

# PERMEN PUPR TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

## Daftar isi

PERMEN PUPR TENTANG  
KODE ETIK DAN KODE  
PERILAKU PEGAWAI

1

PERATURAN PEMERINTAH R.I.  
NO.11 TAHUN 2017  
TENTANG MANAJEMEN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

2



**“WE NEVER KNOW  
THE WORTH OF  
WATER TILL  
THE WELL IS DRY”**

**- Thomas Fuller -**



REDAKSI

HUMAS

**PUSAT LITBANG  
SUMBER DAYA AIR**

Jl. Ir. H. Juanda No. 193,  
Bandung (40135)

SK Kepala Pusat  
Litbang Sumber  
Daya Air  
No.30/KPTS/La/2013



### DARI REDAKSI

Assalamu'alaikum  
warahmatullahi  
wabarokatuh, salam  
sejahtera untuk kita  
semua.

Dalam mewujudkan pegawai  
Kementerian PUPR yang  
profesional, bebas dari  
intervensi politik, bersih dari  
praktik KKN, dan mampu  
memberikan pelayanan yang  
terbaik kepada masyarakat,  
Menteri PUPR membuat  
peraturan bagi pegawai di  
lingkungan Kementerian PUPR.  
Pada buletin kali ini akan  
membahas garis besar dari  
Permen PUPR tentang Kode Etik  
dan Kode Perilaku Pegawai di  
Lingkungan Kementerian PUPR.

Selamat membaca...

Kode Etik Pegawai Kementerian PUPR atau yang  
disingkat Kode Etik adalah norma atau pedoman sikap,  
tingkah laku, perbuatan, dan ucapan yang harus dipatuhi  
oleh Pegawai, baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi  
organisasi maupun menjalani kehidupan pribadi. Sedangkan  
Kode Perilaku Pegawai Kementerian PUPR yang disingkat  
Kode Perilaku adalah panduan tindakan atau perbuatan  
yang didasarkan pada nilai, etika, dan budaya kerja  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang  
harus dipatuhi oleh Pegawai, baik dalam melaksanakan  
tugas dan fungsi organisasi maupun menjalani kehidupan  
pribadi.

Peraturan Menteri ini dibuat dalam rangka  
mewujudkan birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi  
dan profesional diperlukan Pegawai Kementerian Pekerjaan  
Umum dan Perumahan Rakyat yang profesional, bebas dari  
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan  
nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik  
bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai  
perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan  
Pancasila dan UUD 1945. Serta untuk meningkatkan  
kesadaran serta menjaga martabat dan kehormatan  
Pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan  
Rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung  
jawab, dan kewenangannya, diperlukan pedoman dalam  
bersikap dan berperilaku.



Peraturan Menteri yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Pegawai dalam beretika dan berperilaku di dalam atau di luar jam kerja ini memiliki poin penting diantaranya:

#### PEGAWAI PUPR HARUS

- Memberikan pelayanan prima
- Berpakaian rapi dan sopan
- Inovatif dalam pekerjaan dan menjauhi KKN
- Berdedikasi dan berkomitmen pada organisasi
- Berakhlak baik, jujur, dalam ucapan dan perbuatan serta bersikap dan berperilaku positif
- Berpikir antisipatif dan terpadu serta mengutamakan kerjasama
- Bekerja tuntas, bekerja akurat, dan optimal

#### PEGAWAI PUPR DILARANG

- Mengonsumsi/mengedarkan narkoba dan minum minuman keras
- Melakukan perbuatan asusila
- Memasuki tempat yang dapat menurunkan martabat kehormatan pegawai
- Memberi janji dan menerima hadiah
- Menyalahgunakan wewenang

### PERATURAN PEMERINTAH R.I. NO.11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. "Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS," bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut.

Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT utama dan JPT madya, menurut PP ini, ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA, dan JF untuk masing-masing satuan organisasi Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli pertama, JF keterampilan jenjang pemula, dan JF keterampilan jenjang terampil, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui pengadaan PNS.

Adapun pengisian Jabatan administrator, Jabatan pengawas, JF keahlian jenjang ahli utama, JF keahlian jenjang ahli madya, JF keahlian jenjang ahli muda, JF keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan jenjang mahir, dan/atau JPT, menurut PP ini, dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal Instansi Pemerintah maupun PNS yang berasal dari Instansi Pemerintah lain

PP ini menyebutkan, jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas: a. Jabatan administrator; b. Jabatan pengawas; dan c. Jabatan pelaksana.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan administrator, menurut PP ini, adalah: a. berstatus PNS; b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; d. memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya; dan g. sehat jasmani dan rohani..

